



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP
 KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KEMAUAN WAJIB PAJAK
 SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
 (Studi Kasus di KPP Pratama Salatiga)**

Abdul Malik^a

Program Pascasarjana / Akuntansi, abdul.malik@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharmaputra

Abstract

Tax amnesty aims to provide opportunities for non-compliant taxpayers to become obedient taxpayers, so that it is expected to encourage increased compliance. However, there are still many taxpayers who have not reported their tax obligations, this indicates that taxpayers' awareness is still low on tax compliance. Many factors can affect tax compliance, including: knowledge and tax awareness.

The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge and tax awareness on taxpayer compliance. In addition, to find out whether the willingness of the taxpayer can be a mediating variable. The population in this study were all registered taxpayers at the KPP Pratama Salatiga. The method of data collection was done through questionnaires, observation and literature study. Data analysis was carried out with multiple regression, path analysis and Sobel analysis.

The results of this study indicate that tax knowledge and tax awareness have a positive and significant effect on taxpayer willingness, tax knowledge and tax awareness also have a positive and significant effect on taxpayer compliance, taxpayer willingness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. In addition, the taxpayer willingness variable can be a mediating variable between tax knowledge and tax awareness with taxpayer compliance at KPP Pratama Salatiga.

Keywords: Taxpayer compliance, taxpayer willingness, tax knowledge, tax awareness.

Abstrak

Pengampunan pajak bertujuan untuk memberi kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan. Namun masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya, hal ini mengindikasikan masih rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, diantaranya: pengetahuan dan kesadaran pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga untuk mengetahui apakah kemauan wajib pajak dapat menjadi variabel mediasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Salatiga. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan regresi berganda, analisis jalur dan analisis sobel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kemauan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu variabel kemauan wajib pajak dapat menjadi variabel mediasi antara pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, kemauan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (1).

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara, meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktifitas suatu negara. Keberhasilan pemungutan pajak bergantung pada dua hal yaitu kesadaran masyarakat sebagai pembayar pajak dan keefektifan pemerintah dalam penyuluhan dan pengawasan. Fenomena di negara yang sedang berkembang adalah adanya upaya penghindaran pajak sehingga setiap tahun pemerintah kehilangan potensi pajak yang cukup besar dari berbagai jenis pajak.

Program pengampunan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah hingga saat ini telah menembus 1,64 triliun. Mengingat program tersebut ditutup pada 31 Maret 2017. Sebanyak 23.911 Wajib Pajak yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah. "Total uang tebusan yang masuk mencapai 1,64 triliun dari 23.911 Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak tersebut, 80 persen diantaranya Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan sisanya Wajib Pajak badan. Dana tebusan dari program *Tax Amnesty* di Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah hingga saat ini sudah mencapai 8,15 triliun. Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng Irawan menyebut dari awal hingga saat ini sudah ada 37.783 peserta yang berpartisipasi dalam program pemerintah dengan uang tebusan sejauh ini sudah mencapai 225 miliar. Sebanyak 211,64 miliar dari orang pribadi dan sisanya Wajib Pajak badan.

Sementara berdasarkan hasil pelaporan SPT Tahunan PPh 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga yang dilaksanakan pada 2017, tercatat di KPP Pratama Salatiga ada sekitar 64.829 Wajib Pajak yang terdaftar wajib SPT Tahunan PPh. Wajib pajak yang memasukkan, mengisi, serta melaporkan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga yakni sekitar 52.815 Wajib Pajak atau jika dipresentase pencapaiannya sekitar 81,47 persen dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar wajib SPT Tahunan PPh, dan yang belum melaporkan pajaknya masih 12.014 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga pada tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 1 masih terlihat banyaknya Wajib Pajak yang belum melaporkan kewajiban pajaknya, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan program *tax amnesty*, hal ini mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 1

Jumlah Wajib Pajak Yang Sudah Melaporkan dan Belum Melaporkan Pajak Di KPP Pratama Salatiga per Oktober 2017

No.	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	Realisasi SPT	
		Sudah Melaporkan	Belum Melaporkan
1.	64.829	52.815	12.014

Sumber: KPP Pratama Salatiga

Berdasarkan tabel 1 tersebut menimbulkan adanya fenomena gap, dimana program *tax amnesty* yang diharapkan dapat menimbulkan adanya kesadaran Wajib Pajak untuk dapat patuh dalam melaporkan pajaknya, ternyata sampai saat ini masih 81,47 % Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga yang belum melaporkan pajaknya. Hal ini dapat menjadikan perhatian dan pertanyaan bagi kita semua mengapa Wajib Pajak belum mempunyai kepatuhan dalam melaporkan pajaknya, padahal sudah ada program *tax amnesty* yang notabeneanya adalah meringankan beban pajak yang harus dilaporkannya.

Pengampunan pajak merupakan kebijakan yang ditawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan atau harta yang belum dilaporkan, membayar uang tebusan sebagai denda, tak ada pengusutan atas jumlah yang dimintakan pengampunan, tambahan penerimaan bagi negara dan mendorong kepatuhan sukarela. Dengan kesempatan yang ditawarkan, maka Wajib Pajak memohon ampun kepada pemerintah atas ketidak jujuran pengisian SPT dan berjanji untuk menjadi patuh. Kebijakan ini diharapkan secara jangka pendek dapat memperoleh tambahan penerimaan yang cukup signifikan, waktu relatif singkat serta tidak mengeluarkan biaya yang besar.

Kepatuhan pajak merupakan suatu kesadaran dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak yang sesuai dengan peraturan berlaku tanpa melalui pemeriksaan dan pemberian sanksi (2). Kepatuhan pajak dapat dilihat dari penerapan aturan formal pajak yang disebut kepatuhan formal, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan. Kepatuhan dalam penerapan ketentuan material pajak yang disebut kepatuhan material, mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang akan dibayar oleh Wajib Pajak (3).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, diantaranya: pengetahuan pajak sebagaimana diungkapkan Harahap, Abdul Asri (2014) bahwa kepatuhan Wajib Pajak akan kewajibannya dipengaruhi oleh pemahaman Wajib Pajak (4). Gunadi (2016) menyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (5).

Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai seorang Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang (*tax avoidance*) maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*). Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan turut memiliki andil dalam kesadaran membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk penelitian ini penulis mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kemauan Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus di KPP Pratama Salatiga)”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (6)

2.2. Kemauan Wajib Pajak

Suatu nilai yang rela dikontribusikan/sukarela oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (7).

2.3. Pengetahuan Perpajakan

Informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (8).

2.4. Kesadaran Perpajakan

Perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan bertindak sesuai dengan rangsangan yang diberikan oleh ketentuan perpajakan yang berlaku (9)

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Hubungan kualitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Analisis jalur dapat menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis. Setiap nilai p menggambarkan jalur dan koefisien jalur berdasarkan model jalur diajukan berdasarkan teori bahwa variabel bebas mempunyai hubungan langsung dengan variabel terikat, namun demikian variabel bebas juga mempunyai hubungan tidak langsung dengan variabel terikat, yaitu melalui variabel intervening, (Ghozali, 2011).

Total hubungan dari variabel bebas dengan variabel terikat (korelasi variabel bebas dan terikat) sama dengan pengaruh langsung variabel bebas dengan variabel terikat (koefisien path atau regresi p1) ditambah pengaruh tidak langsung yaitu koefisien path dari variabel bebas terhadap variabel intervening, yaitu p2 dikalikan dengan koefisien path dari variabel intervening ke variabel terikat yaitu p3. Adapun perhitungan dari model tersebut sebagai berikut:

$$\text{Pengaruh langsung variable bebas terhadap variable terikat} = p1$$

$$\text{Pengaruh tidak langsung variable bebas melalui variable intervening terhadap variable terikat} = p2 \times p3$$

$$\text{Total pengaruh (korelasi variable bebas terhadap variable)} = p1 + (p2 \times p3)$$

Hubungan langsung terjadi jika satu variabel mempengaruhi variabel lainnya tanpa ada variabel ketiga yang memediasi (intervening) hubungan kedua variabel tadi. Hubungan tidak langsung adalah jika ada variabel ketiga yang memediasi hubungan kedua variabel tersebut. Koefisien jalur adalah standardized koefisien regresi, koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan.

3.2. Persamaan Regresi

Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil pengumpulan data ini dilakukan dengan regresi. Berdasarkan hubungan dua variabel yang dinyatakan dengan persamaan regresi dapat digunakan untuk membuat prediksi (ramalan) tentang besarnya nilai Y (variabel dependent) berdasarkan nilai X tertentu (variabel independent). Adapun bentuk persamaan regresi yang digunakan dapat dirumuskan: (Ghozali, 2011).

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots \dots \dots \text{Persamaan 1}$$

$$Y_2 = \alpha_2 + \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots \text{Persamaan 2}$$

Keterangan;

- Y₂ : variabel tidak bebas : kepatuhan wajib pajak
- Y₁ : variabel tidak bebas : kemauan wajib pajak
- α : koefisien konstanta.
- β₁, β₂ : koefisien variabel bebas: pengetahuan dan kesadaran
- X₁, X₂ : variabel bebas: pengetahuan dan kesadaran
- e : faktor pengganggu

3.3. Uji Sobel

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan Uji Sobel (Sobel Test). Uji Sobel ini dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independent (X) kepada variable dependent (Y) melalui variable intervening (M). Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalikan jalur X ke M (a) dengan jalur M ke Y (b) atau ab. Jadi koefisien ab = (c – c¹), dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan c¹ adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M. Standar error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya standar error tidak langsung Sab dihitung dengan rumus berikut ini (Ghozali, 2011):

$$Sab = \sqrt{b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2 + Sa^2 Sb^2}$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{ab}{Sab}$$

Nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel dan jika t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi.

Untuk mengetahui pengambilan keputusan uji hipotesa, maka dilakukan dengan cara membandingkan p-value dan alpha (0,05), dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2011) :

- 1). Jika p-value < alpha (0,05), maka Ho ditolak
- 2). Jika p-value > alpha (0,05), maka Ho diterima.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Persamaan Regresi Pertama (Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak)

Model persamaan regresi dari hasil olah data mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kemauan wajib pajak yang dilakukan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4
Model Persamaan Regresi Pertama

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,028	,782		7,708	,000
X1	,486	,066	,599	7,389	,000
X2	,422	,100	,343	4,235	,000

a. Dependent Variabel Y1

Sumber : Data primer yang diolah

Setelah dilakukan pengolahan data dengan bantuan program SPSS, maka didapatkan persamaan akhir sebagai berikut :

$$Y_1 = 0,599X_1 + 0,343X_2$$

dimana :

Y_1 : Kemauan wajib pajak

X_1 : Pengetahuan perpajakan

X_2 : Kesadaran perpajakan

Persamaan di atas hasilnya yang dapat diterangkan sebagai berikut:

1. X_1 : 0,599

Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X_1) sebesar 0.599 yang berarti jika terjadi peningkatan pengetahuan perpajakan maka kemauan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,599. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka kemauan wajib pajak juga semakin tinggi dalam melaporkan pajaknya.

2. X_2 : 0,343

Nilai koefisien regresi kesadaran perpajakan (X_2) sebesar 0.343 yang berarti jika terjadi peningkatan kesadaran perpajakan maka kemauan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,343. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kemauan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi kesadaran perpajakan maka kemauan wajib pajak juga semakin tinggi dalam melaporkan pajaknya.

4.2. Hasil Persamaan Regresi Kedua (Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Kemauan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

Model persamaan regresi dari hasil olah data mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan dan kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5
Model Persamaan Regresi Kedua

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,176	,541		4,025	,000
X1	,177	,045	,271	3,951	,000
X2	,358	,059	,261	6,053	,000
Y1	,902	,055	,874	5,454	,000

a. Dependent Variabel Y2

Sumber : Data primer yang diolah

Setelah dilakukan pengolahan data dengan bantuan program SPSS, maka didapatkan persamaan akhir sebagai berikut :

$$Y_2 = 0,271X_1 + 0,261X_2 + 0,874Y_1$$

dimana :


- Y_2 : Kepatuhan wajib pajak
- Y_1 : Kemauan wajib pajak
- X_1 : Pengetahuan perpajakan
- X_2 : Kesadaran perpajakan

Berdasarkan persamaan regresi di atas maka hasilnya yang dapat diterangkan sebagai berikut:

1. X_1 : 0,271
 Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X_1) sebesar 0.271 yang berarti jika terjadi peningkatan pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,271. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi.
2. X_2 : 0,261
 Nilai koefisien regresi kesadaran perpajakan (X_2) sebesar 0.261 yang berarti jika terjadi peningkatan kesadaran perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,261. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi kesadaran perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi.
3. Y_1 : 0,874
 Nilai koefisien regresi kemauan wajib pajak (Y_1) sebesar 0.874 yang berarti jika terjadi peningkatan kemauan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,874. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya pengaruh kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi kemauan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi.

4.3. Analisis Jalur

Analisis jalur (*Path Analysis*) digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi liner berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Perhitungan dilakukan menggunakan *standardized coefficients* dan apabila didapat hasil pengaruh tidak langsung lebih besar dibanding pengaruh langsung maka kemauan wajib pajak menjadi variabel mediasi antara pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji analisis jalur dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2
Jalur Path Analysis

Berdasarkan dari gambar analisis jalur tersebut maka dapat dilakukan pengujian sebagai berikut:

1. Uji analisis jalur pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi kemauan wajib pajak
 - a. Pengaruh langsung dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,271
 - b. Pengaruh tidak langsung dari pengetahuan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak sebesar 0,599 dan pengaruh kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,874. Dengan demikian pengaruh tidak langsung pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi kemauan wajib pajak adalah sebesar $0,599 \times 0,874 = 0,523$
 - c. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi kemauan wajib pajak lebih besar dibanding pengaruh langsung pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti kemauan wajib pajak dapat menjadi variable mediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Uji analisis jalur pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi kemauan wajib pajak
 - a. Pengaruh langsung dari kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,261
 - b. Pengaruh tidak langsung dari kesadaran perpajakan terhadap kemauan wajib pajak sebesar 0,343 dan pengaruh kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,874. Dengan demikian pengaruh tidak langsung kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi kemauan wajib pajak adalah sebesar $0,343 \times 0,874 = 0,299$

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi kemauan wajib pajak lebih besar dibanding pengaruh langsung kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti kemauan wajib pajak dapat menjadi variabel mediasi pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengetahuan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga. Pengetahuan perpajakan (X_1) memiliki nilai signifikansi (p) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dengan estimasi *standardized coefficients* sebesar 0,599. Regresi berarah positif ini mengandung arti jika semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya di KPP Pratama Salatiga.

4.4.2. Kesadaran perpajakan terhadap kemauan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga. Kesadaran perpajakan (X_2) memiliki nilai signifikansi (p) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dengan estimasi *standardized coefficients* sebesar 0,343. Regresi berarah positif ini mengandung arti jika semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya di KPP Pratama Salatiga.

4.4.3. Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga. Pengetahuan perpajakan (X_1) memiliki nilai signifikansi (p) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga.

Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya di KPP Pratama Salatiga.

4.4.4. Kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga. Kesadaran perpajakan

(X_1) memiliki nilai signifikansi (p) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga.

Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi kesadaran perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya di KPP Pratama Salatiga.

4.4.5. Kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa kemauan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga. Kemauan wajib pajak (Y_1) memiliki nilai signifikansi (p) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dengan estimasi *standardized coefficients* sebesar 0,874. Regresi berarah positif ini mengandung arti jika semakin tinggi kemauan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya di KPP Pratama Salatiga.

Hasil pengujian hipotesis ini juga didukung dengan data deskriptif statistik dari variabel kemauan wajib pajak yang cenderung setuju. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor kemauan wajib pajak sebesar 4,54 dari rentang skor 1-5 (tabel 4.5). Kemauan wajib pajak dibentuk dari indikator: konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak ($Y1.1$), dengan rata-rata sebesar 4,47, sehingga cenderung setuju, dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak ($Y1.2$), dengan rata-rata sebesar 4,67, sehingga cenderung setuju, informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak ($Y1.3$), dengan rata-rata sebesar 4,49, sehingga cenderung setuju, informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak ($Y1.4$), dengan rata-rata sebesar 4,52, sehingga cenderung setuju, membuat alokasi dana untuk membayar pajak ($Y1.5$), dengan rata-rata sebesar 4,55, sehingga cenderung setuju.

4.4.6. Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi kemauan wajib pajak

Berdasarkan perhitungan analisis jalur menunjukkan bahwa kemauan wajib pajak dapat menjadi variabel mediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pramata Salatiga.

Hasil perhitungan dengan analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi kemauan wajib pajak sebesar 0,523 yang lebih besar dibanding pengaruh langsung pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,271. Hasil ini juga didukung dengan hasil uji sobel tes sebesar 7,88 yang lebih besar dari nilai standar sobel 1,98 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05.

Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka akan membuat wajib pajak memiliki kemauan untuk melaporkan pajaknya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pramata Salatiga.

4.4.7. Kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi kemauan wajib pajak

Berdasarkan perhitungan analisis jalur menunjukkan bahwa kemauan wajib pajak dapat menjadi variabel mediasi pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pramata Salatiga.

Hasil perhitungan dengan analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung dari kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi kemauan wajib pajak sebesar 0,299 yang lebih besar dibanding pengaruh langsung pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,261. Hasil ini juga didukung dengan hasil uji sobel tes sebesar 3,35 yang lebih besar dari nilai standar sobel 1,98 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05.

Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan membuat wajib pajak memiliki kemauan untuk melaporkan pajaknya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pramata Salatiga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga. Kemauan wajib pajak dapat menjadi variabel mediasi pengaruh

pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka pihak KPP Pratama Salatiga dapat melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, menyampaikan pengenaan tariff pajak kepada wajib pajak, memberikan informasi mengenai peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan kepada wajib pajak melalui papan pengumuman, dapat melakukan himbauan kepada wajib pajak agar dapat melaporkan dan membayar pajak tepat sebelum batas pembayaran pajak, menganjurkan untuk tertib dan memiliki kedisiplinan dalam membayar pajak, dapat menyediakan petugas dan membuat sarana konsultasi bagi wajib pajak berkaitan dengan permasalahan perpajakan, memeriksa dan menginformasikan kelengkapan berkas pajak, menginformasikan cara dan tempat pembayaran pajak, menginformasikan batas pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan memberi dukungan pada teori akuntansi berperilaku, khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan dan kemauan wajib pajak.

Obyek penelitian ini hanya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan secara umum keseluruhan wajib pajak yang ada di Indonesia, yang boleh jadi memiliki karakteristik yang berbeda.

Ucapan Terima Kasih

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya, khususnya dalam penyusunan jurnal Jempper ini. Penulisan jurnal Jempper ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan-persyaratan guna memperoleh derajat Strata 2 (S2) Program Pascasarjana STIE Dharmaputra Semarang.

Penulis menyadari sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, tidak mungkin dapat menyelesaikan penulisan dan mencapai gelar dalam jenjang pendidikan ini, tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan *jazakumullah khairan* katsiran, mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Darsono, MM, selaku Ketua STIE Dharmaputra Semarang.
2. Dr. Riana Sitawati, Ak., CA., CPA., CMA, sebagai Ketua Program Pascasarjana (S2) Akuntansi STIE Dharmaputra Semarang
3. Dr. Heru Sulistiyo, SE, M.Si, Ak, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan petunjuk dan saran serta bimbingan dengan kesabaran, yang sangat berguna dalam penulisan tesis ini.
4. Sam`ani, SE, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan serta bimbingan untuk lebih menyempurnakan penulisan tesis ini.
5. Staf Pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini, juga para staf perpustakaan serta rekan-rekan setia atas bantuan teknis dan operasional dalam penyusunan tesis ini.
6. Teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana (S2) STIE Dharmaputra Semarang.
7. Ibunda tercinta Hj. Umi Habibah dan ayahanda H. Mahful (semoga maghfirah Allah SWT. dilimpahkan kepadanya) atas doa restu dan tuntunannya dari buaian hingga saat ini.
8. Istriku tercinta dan anak-anakku atas pengertian, kesabaran serta do'a dan segala dukungannya selama ini
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung, Mulyo.. *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Dinamika Ilmu, 2017, pp 23.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta. 2010, pp 85.
- Artiningsih. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman*. Universitas Negeri Yogyakarta. 2013, pp 56.
- Carolina Veronica. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat. 2019, 96.
- Devano, Sony dan Rahayu. *Perpajakan, konsep, teori dan isu*. Jakarta: Kencana, 2016, pp 24.

- Harahap, Abdul Asri, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*, Jakarta. Integrita Dinamika Press: 2014, pp 39.
- Imam, Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Udayana. 2011, pp 78-107.
- Kurniawan, Dedi. *Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. FE UNAND. 2019, pp 82.
- Rahayu. *Perpajakan Indonesia–Konsep Dan Aspek Formal*. Jakarta. Graha Ilmu. 2019, 74.
- Rantung, Tatiana Vanessa dan Priyo Hari Adi. *Dampak program sunset policy terhadap factor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*. Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana. 2019, pp 67.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia Pustaka. 2011, pp 95.
- Safri, Nurmantu. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta. Granit : 2010, pp 32.
- Saifuddin, Azwar. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta. Sigma Alpha: 2013, pp 89.
- Santoso, Singgih. *Riset: Konsep dan aplikasi dengan SPSS* . Jakarta. ELex Media Komputindo : 2000, pp 12.
- Sekaran, Uma. *Research Methods for business*. Edisi I and 2. Jakarta: Salemba Empat. 2011, pp 48.
- Simanjuntak, Timbul dan Imam Mukhlis. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Raih asa sukses. 2012, pp 124.
- Siti Kurnia, Rahayu. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Edisi Pertama Graha Ilmu. 2010, pp 105.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia Buku 1. Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat. 2007, pp 37.
- Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta. Salemba Empat, 2017, pp 85.

Jurnal

- Ajzen, Isack, dan Fishbein, M.. *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. vol, 3, juni 1980, page 47.
- Gunadi. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol. 4, No.5:. 2016, page 4-9.
- Levy, Haim, , “*Capital Investment Financial Decisions*”, New York: Pentice Hall: 1992, 331 – 548.
- Rao, Purba, *Measuring Consumers Perceptions Throught Factor Analysis*, The Asian Managers. 1996, 47-51.
- Sevilla, Consuelo. G. *Research Methods*. Rex Printing Company. Queson City. 2007. 79-84.
- Sofia Prima Dewi dan Keni, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak Dosen tetap Universitas Tarumanegara di Jakarta*. Jurnal Akuntansi. Volume XVI. No.03. September 2012:461-474

Artikel

- Palil, Moch. Rizal, 2010, *Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants In Self Assessment System In Malaysia*.

Web

- www.pajak.go.id/2016.
- <http://jateng.tribunnews.com/2017/03/15/angka-kepatuhan-lapor-spt-di-salatiga-baru-capai-6704-persen>.
- <http://www.semarangdaily.com/2016/taxamnesty.masyarakatdihimbaumanfaatkan/18nb>, diposting Galang Taufani

Peraturan Pemerintah

- Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000.
- Peraturan Menteri Keuangan No 74/PMK.03/2012.